## GUBERNUR SULAWESI TENGAH INGATKAN HATI-HATI MENGELOLA SUMBER PENERIMAAN DAERAH



Sumber: https://sulteng.antaranews.com

Salah satu upaya pencegahan korupsi yang jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat daerah adalah pada bidang optimalisasi penerimaan daerah (OPD). Karena itu KPK mendorong semua pemerintah daerah (pemda) untuk menyelenggarakan sistem pemantauan penerimaan pajak<sup>i</sup> dan retribusi daerah<sup>ii</sup> berbasis teknologi informasi untuk meminimalisasi peluang terjadinya korupsi.

Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, saat membuka diseminasi pencegahan korupsi bidang OPD di ruang Polibu, meminta semua pejabat untuk berhati-hati mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu melalui pembenahan dan penguatan tata kelola daerah sehingga efektif mencegah korupsi dan maksimal meningkatkan pundi-pundi penerimaan daerah.

Penerimaan daerah yang sumbernya dari pajak dan retribusi, menurut gubernur, sangat rawan korupsi. "Terus terang di situ yang paling banyak (godaannya) maka saya ingatkan betul-betul kuatkan iman, miliki moralitas dan komitmen kuat supaya tidak terjerumus (korupsi)," katanya didepan peserta diseminasi<sup>iii</sup> yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset provinsi/kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Kepala Satuan Tugas KPK Koordinasi Wilayahl 9, Budi Waluya, mengatakan penerimaan daerah yang telah melakukan optimalisasi terbukti naik signifikan. "Cukup signifikan rata-rata hingga 24 persen berkat optimalisasi," kata Budi. Budi juga memaparkan bahwa supervisi KPK pada tahun 2019 meliputi 34 pemerintah provinsi dan 548 pemerintah kabupaten yang dibagi dalam 9 wilayah pengawasan dari Sabang sampai Merauke.

Sementara Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah, Rahmat Haris, mengungkapkan bahwa BPD selaku pengelola kas daerah digandeng KPK dalam menyukseskan koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah) bidang OPD. "Ini kelanjutan dari pertemuan tanggal 30 Januari 2019 di KPK untuk membahas *success story* KPK pada beberapa BPD di Sumatera dari sisi OPD," jelas Rahmat Haris yang juga merangkap Ketua Asosiasi BPD. Dari

aspek perangkat sendiri, Bank BPD Sulawesi Tengah sudah cukup memadai dan siap mengimplementasi OPD.

## **Sumber Berita:**

- a. https://sulteng.antaranews.com, "Gubernur: Hati-hati mengelola sumber penerimaan daerah", Selasa, 19 Februari 2019.
- b. https://www.kabarselebes.id, "Gubernur Longki Ingatkan Hati-Hati Mengelola Sumber Penerimaan Daerah", Selasa, 19 Februari 2019.

## Catatan:

- 1. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah membentuk KPK yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas KPK terdiri dari a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- 3. Dalam pelaksanaan tugas KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:
  - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  - c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
  - d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
  - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4. Lebih lanjut dalam Pasal 14, KPK dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara berwenang:
  - melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

<sup>i</sup> Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

ii Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

iii Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.